

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 129 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Djuni 1952 No.Des. 37/8/40 tentang usul untuk mengesahkan peraturan untuk mengubah peraturan penarikan dan penagihan pajak sepeda dalam Kotapradja Djakarta-Raja (Bataviasche Rijwielbelastingverordening 1935) tanggal 21 Djanuari 1935 (Berita Propinsi Djawa-Barat tanggal 29 April 1935, No.5), yang telah beberapa kali diubah, yang terakhir dengan peraturan tanggal 14 Nopember 1938 (Berita Propinsi Djawa-Barat tanggal 30 Djanuari 1939, lampiran 2), yang ditetapkan oleh Dewan Kotapradja Sementara Djakarta-Raja dalam rapatnya pada tanggal 11 Djuli 1950, yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan keputusannya tanggal 7 Djuli 1951 No.Des.37/8/7;
- b. surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Djuli 1951 No.Des.37/8/7 tersebut diatas;
- c. surat Menteri Kehakiman a.d. tanggal 7 Djuli 1951 No. J.P.20/47/25, yang mengatakan, bahwa hak untuk memberi pengesahan termaksud dalam pasal 78 SGO. harus dipandang sebagai suatu tindakan perundang-undangan sehingga kini harus dilakukan oleh instansi yang mempunyai kekuasaan legislatief (dalam hal ini pengesahan legislatief) yang sederajat dengan G.G., yaitu Pemerintah, yang dalam lapangan legislatief berarti Presiden beserta Menteri yang bersangkutan;

- Menimbang : 1. bahwa pengesahan yang telah diberikan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai termaksud diatas, perlu dilakukan oleh Pemerintah;
2. bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan tersebut;

- Mengingat : a. pasal 85 dan 142 dari Undang-undang Dasar Sementara;
- b. pasal 78 Stads gemeente-ordonnantie;
- c. Undang-undang Darurat No.20/1950 Republik Indonesia Serikat;

K E P U T U S A N :

Menetapkan :

Pengesahan atas Peraturan Kotapradja Djakarta-Raja tanggal 11 Djuli 1950 untuk mengubah Peraturan penarikan dan penagihan pajak sepeda dalam Kotapradja Djakarta-Raja (Bataviasche Rijwielbelastingverordening 1935) tanggal 21 Djanuari 1935 (Berita Propinsi Djawa-Barat tanggal 29 April

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

turan tanggal 14 Nopember 1938 (Berita Propinsi Djawa-Barat tanggal 30 Djanuari 1939, lampiran 2), sebagaimana telah ditetapkan oleh Dewan Kotapradja Sementara Djakarta-Raja dalam rapatnja tanggal 11 Djuli 1950, jang telah diberikan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat Keputusannja tanggal 7 Djuli 1951 No. Des.37/8/7 dipandang sebagai diberikan oleh Pemerintah.

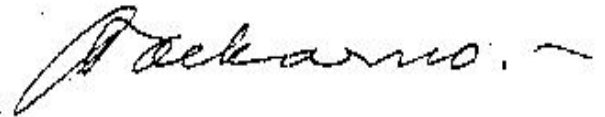
SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Menteri Kehakiman,
3. Kementerian Keuangan (Djawatan Padjak) dan
4. Wali-Kota Kotapradja Djakarta-Raja.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 16 Djuni 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI DALAM NEGERI,



MOHAMMAD ROEM.